



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, bahwa hasil penyelarasan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan dalam paripurna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan, arahan, masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk memastikan supaya program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, dari mulai dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara, Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus ditidakanjuti sebagaimana mestinya.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**
Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk memastikan supaya program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, dari mulai dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara, Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus ditidakanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Maret 2025


Ketua,
MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Brebes;
 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
 4. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
 6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 01.1 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

**LAPORAN TIM PEMBAHAS KERJA DPRD KABUPATEN BREBES
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES**

**NOMOR : 001.5 / 01.1/2025
TANGGAL : 12 Maret 2025**

T E N T A N G

**HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
2. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya.

Perkenankanlah kami mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Brebes sebagai Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD serta kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes, menyebutkan bahwa Rencana Kerja DPRD yang dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna ini, kami akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026, antara lain sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Badan Musyawarah sebagai pembahas Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026, melaksanakan kegiatan berlandaskan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6393) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6393);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);

B. MATERI PEMBAHASAN

Materi yang dibahas dalam kegiatan-kegiatan rapat adalah Draft Rancangan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.

C. KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Pasal 80 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes, Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes adalah Badan Musyawarah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Ketua merangkap Anggota
2	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos, M.A.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	HERU IRAWANTO	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Wakil Ketua merangkap Anggota
5	CORINA, S.H, M.M.	Sekretaris bukan Anggota

6	ZAENAL MUTTAQIN	Anggota
7	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota
8	NUR BINTANG	Anggota
9	M. RIZKI NUROHMAN	Anggota
10	MOH. FAEZAL ATAMIMI, S.H.	Anggota
11	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E, M.M.	Anggota
12	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota
13	NASIRUL UMAM, S.T, M.H.	Anggota
14	H. MUHAEMIN	Anggota
15	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	Anggota
16	A.Z. MUTAQIN	Anggota
17	AGUS IMAM BURHANUDDIN, A.Md.	Anggota
18	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota
19	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
20	H. SYAMSUL FALAH	Anggota
21	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.	Anggota
22	ADE APRIYANTO, S.Si.	Anggota
23	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	Anggota
24	ARIFIN, S.Pd, M.H.	Anggota
25	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	Anggota
26	K.H. NURIDIN, M.Pd.I.	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Rancangan Keputusan DPRD dimaksud adalah :
Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

Badan Musyawarah sebagai Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan terhadap materi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Februari 2025 : melaksanakan Rapat Internal membahas Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2026.
2. Tanggal 17 Februari 2025 : melaksanakan Rapat Internal membahas Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2026.
3. Tanggal 25 Februari 2025 : melaksanakan Konsultasi tentang Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2026 ke DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.
4. Tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2025 : melaksanakan Kunjungan Kerja atau Study Banding ke DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2026.
5. Tanggal 5 Maret 2025 : melaksanakan Rapat Internal membahas Finalisasi Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.

F. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai Berikut :

1. JUDUL : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2026 ----- **TETAP**

2. BAB DEMI BAB

a) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026.

- **DITAMBAH** dasar hukum yang lebih relevan.

b) BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat tentang gambaran umum DPRD, fungsi DPRD, tugas, wewenang serta susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD. ----- **TETAP**

c) BAB III : ARAH DAN DESKRIPSI FUNGSI SERTA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat tentang arah dan deskripsi berisi uraian kegiatan utama dan rincian kegiatan masing-masing fungsi DPRD serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. ----- **TETAP**

d) BAB IV : RENCANA KERJA

Bab ini memuat tentang rencana kerja seluruh Alat Kelengkapan Dewan, Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.

Dari hasil pembahasan, terdapat beberapa tambahan dan penghapusan rencana kerja di dalam beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu :

1) **PIMPINAN** : **TETAP**

2) **BADAN MUSYAWARAH** : - **DITAMBAH** membahas dan menyusun Rencana Kerja DPRD.

3) **KOMISI I** : - **DITAMBAH** melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- **DITAMBAH** melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

4) **KOMISI II** : - **DITAMBAH** melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- **DITAMBAH** melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

- 5) KOMISI III : - DITAMBAH melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- DITAMBAH melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
- 6) KOMISI IV : - DITAMBAH melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah.
- DITAMBAH melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
- DITAMBAH melaksanakan Pengawasan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan.
- DITAMBAH melaksanakan Pengawasan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan.
- DITAMBAH melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.
- 7) BADAN ANGGARAN : TETAP
- 8) BAPEMPERDA : - DITAMBAH melaksanakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Public Hearing.
- 9) BADAN KEHORMATAN : - TETAP
- 10) PANITIA KHUSUS : - MENGHAPUS pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

e) BAB V : PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

G. KESIMPULAN

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati dalam Rapat Finalisasi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini, selanjutnya kami mengharapkan agar dapat disetujui untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes, untuk menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes dimaksud ditetapkan, agar segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian laporan pembahasan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Brebes sebagai Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan serta ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 12 Maret 2025
**TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Ketua merangkap Anggota	1.
2	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos, M.A.	Wakil Ketua merangkap Anggota	2.
3	HERU IRAWANTO	Wakil Ketua merangkap Anggota	3.
4	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Wakil Ketua merangkap Anggota	4.
5	CORINA, S.H, M.M.	Sekretaris bukan Anggota	5.
6	ZAENAL MUTTAQIN	Anggota	6.
7	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota	7.
8	NUR BINTANG	Anggota	8.
9	M. RIZKI NUROHMAN	Anggota	9.
10	MOH. FAEZAL ATAMIMI, S.H.	Anggota	10.
11	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E, M.M.	Anggota	11.
12	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota	12.
13	NASIRUL UMAM, S.T, M.H.	Anggota	13.
14	H. MUHAEMIN	Anggota	14.
15	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	Anggota	15.
16	A.Z. MUTAQIN	Anggota	16.
17	AGUS IMAM BURHANUDDIN, A.Md.	Anggota	17.
18	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota	18.
19	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	19.
20	H. SYAMSUL FALAH	Anggota	20.
21	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.	Anggota	21.
22	ADE APRIYANTO, S.Si.	Anggota	22.
23	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	Anggota	23.
24	ARIFIN, S.Pd, M.H.	Anggota	24.
25	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	Anggota	25.
26	K.H. NURIDIN, M.Pd.I.	Anggota	26.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

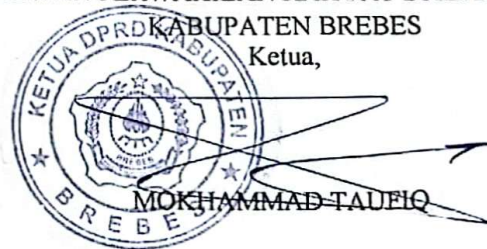
Brebes, 12 Maret 2025
**TIM PEMBAHAS RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	Ketua merangkap Anggota	1.
2	MOH. IQBAL TANJUNG, S.Sos, M.A.	Wakil Ketua merangkap Anggota	2.
3	HERU IRAWANTO	Wakil Ketua merangkap Anggota	3.
4	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	Wakil Ketua merangkap Anggota	4.
5	CORINA, S.H, M.M.	Sekretaris bukan Anggota	5.
6	ZAENAL MUTTAQIN	Anggota	6.
7	AKHMAD KHUMAEDI	Anggota	7.
8	NUR BINTANG	Anggota	8.
9	M. RIZKI NUROHMAN	Anggota	9.
10	MOH. FAEZAL ATAMIMI, S.H.	Anggota	10.
11	H. ZUBAD FAHILATAH, S.E, M.M.	Anggota	11.
12	NAFISATUL KHOIRIYAH	Anggota	12.
13	NASIRUL UMAM, S.T, M.H.	Anggota	13.
14	H. MUHAEMIN	Anggota	14.
15	H. AKHMAD GHUFRON HARYANTO	Anggota	15.
16	A.Z. MUTAQIN	Anggota	16.
17	AGUS IMAM BURHANUDDIN, A.Md.	Anggota	17.
18	ZUBAIDAH, S.Ag, M.H.	Anggota	18.
19	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	19.
20	H. SYAMSUL FALAH	Anggota	20.
21	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.	Anggota	21.
22	ADE APRIYANTO, S.Si.	Anggota	22.
23	TAWID ANDRIYANTO, S.T.	Anggota	23.
24	ARIFIN, S.Pd, M.H.	Anggota	24.
25	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	Anggota	25.
26	K.H. NURIDIN, M.Pd.I.	Anggota	26.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ